

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai praktik pengakuan, pencatatan, dan pengungkapan budaya *sako pusako* dalam masyarakat Minangkabau dari perspektif akuntansi aset berbasis kearifan lokal (*indigenous accounting*). Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa praktik akuntansi adat *sako pusako* merupakan sistem yang hidup, holistik, dan sangat berbeda dari akuntansi konvensional.

Sako dimaknai sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) berupa gelar adat (*Datuk, Labai*) yang memberikan legitimasi sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral kepada pemegangnya. Sementara *pusako* (khususnya *pusako tinggi*) merupakan aset tangible budaya yang diwariskan secara matrilineal, dimiliki secara kolektif oleh kaum, dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Pengakuan atas *pusako* dilakukan melalui pengakuan sosial dan memori kolektif masyarakat, bukan semata dokumen formal. Pencatatannya bersifat lisan dan simbolik melalui cerita turun-temurun, *ranji* (silsilah), serta pengetahuan kaum. Pengungkapannya dilakukan melalui mekanisme *musyawarah* adat di surau kaum, yang menjadi forum akuntabilitas sosial tertinggi.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi bukan hanya soal angka, uang, atau perusahaan semata. Akuntansi pada hakikatnya adalah praktik pertanggungjawaban (*accountability*). Dalam konteks budaya *sako pusako*, pertanggungjawaban tersebut bersifat multilayer, yang berarti pertanggungjawaban kepada sesama manusia (kaum, kemenakan, dan generasi penerus) melalui musyawarah dan konsensus, serta pertanggungjawaban kepada Pencipta (Allah SWT) karena *pusako* dipandang sebagai amanah dan titipan yang harus dijaga keberlangsungannya. Prinsip “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” menjadi fondasi filosofis yang mengintegrasikan dimensi sosial, moral, dan spiritual dalam praktik akuntansi adat ini.

Dengan demikian, sistem *sako pusako* merupakan bentuk *indigenous accounting* yang kaya nilai, di mana aset tidak hanya dilihat dari nilai ekonomisnya, melainkan dari nilai keberlanjutan generasi, harmoni sosial, dan tanggung jawab spiritual. Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi dengan menunjukkan bahwa praktik akuntansi berbasis kearifan lokal mampu menjadi alternatif yang lebih humanis dan kontekstual dibandingkan pendekatan Barat yang dominan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Jumlah informan terbatas. Penelitian hanya melibatkan tiga informan kunci (*Datuk Tumbijo, Datuk tuo Ade Sukardi, dan Bapak Anazwardi*). Meskipun informan tersebut sangat kompeten, jumlah yang sedikit membatasi keragaman perspektif, terutama perspektif perempuan sebagai pemilik utama *pusako tinggi*.
2. Lokasi yang spesifik. Penelitian difokuskan pada satu wilayah adat (Sicincin, “11 Kali 6 Lingkuang”), sehingga temuan mungkin belum merepresentasikan variasi praktik *sako pusako* di seluruh wilayah Minangkabau yang sangat beragam.
3. Posisi peneliti sebagai insider. Sebagai peneliti yang berasal dari budaya Minangkabau, peneliti memiliki keuntungan pemahaman emik, tetapi berpotensi menimbulkan bias subjektivitas dalam interpretasi.
4. Keterbatasan waktu dan akses. Penelitian dilakukan dalam waktu terbatas sehingga observasi partisipan terhadap proses musyawarah adat yang lengkap belum maksimal.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan, tetapi perlu dipertimbangkan dalam generalisasi hasil penelitian.

6.3 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, berikut saran yang dapat diberikan.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

1. Melakukan penelitian komparatif antara beberapa nagari atau suku di Minangkabau untuk melihat variasi praktik *sako pusako*.
2. Melibatkan lebih banyak informan, khususnya perempuan sebagai pemegang hak utama *pusako tinggi*.
3. Menggunakan pendekatan mixed-method atau studi kasus longitudinal untuk melihat dinamika perubahan praktik akuntansi adat di era modernisasi dan sertifikasi tanah.
4. Mengkaji lebih dalam integrasi *sako pusako* dengan pelaporan keuangan berbasis ESG atau akuntansi keberlanjutan.

Saran Praktis:

1. Lembaga adat (LKAAM) dan pemerintah daerah dapat mendokumentasikan praktik *sako pusako* secara sistematis tanpa menghilangkan esensi lisan dan musyawarahnya, misalnya melalui digitalisasi *ranji* dan cerita adat.

2. Kurikulum akuntansi di perguruan tinggi diharapkan lebih mengintegrasikan perspektif indigenous accounting dan kearifan lokal Nusantara.
3. Akuntan profesional dan auditor yang bekerja di wilayah adat disarankan memahami konteks budaya *sako pusako* agar tidak menerapkan standar Barat secara kaku yang berpotensi merusak harmoni sosial.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong pengembangan teori dan praktik akuntansi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal Indonesia.